



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 104/KPN.W16-U6/SK.HK1/I/2025

TENTANG
PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran tugas pokok fungsi pada Bidang Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Buntok Kelas II khususnya pada pengelolaan keuangan penanganan perkara perdata, sejak perkara didaftar, disidangkan, diputus, sampai dengan pelaksanaan putusan sehingga, perlu ditunjuk petugas kasir;

b. bahwa untuk penyegaran pelaksanaan tugas pokok fungsi pada Bidang Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Buntok Kelas II khususnya pada pengelolaan keuangan penanganan perkara perdata maka perlu dilakukan pergantian petugas kasir;

c. bahwa berdasarkan point a, dan b tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu untuk membuat Surat Keputusan Tentang Petugas Kasir Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 61 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4846);

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan;

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-Barang yang dimiliki/Dikuasai Negara;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Kasir pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA : Petugas Kasir dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitera Muda Perdata dan atau Kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



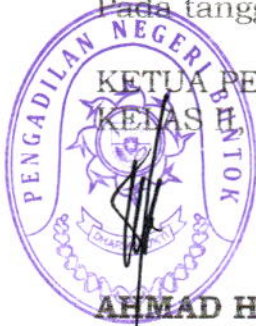
AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 104/KPN.W16-U6/SK.HK1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

PETUGAS KASIR
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	NATASHA SRI ULINA SIRINGO-RINGO, A.Md.A.B. NIP. 199806242022032017	Pengelola Penanganan Perkara (Staf pada Kepaniteraan Muda Perdata)	PETUGAS KASIR	Kasir, Jurnal Keuangan, buku induk keuangan perkara serta lainnya sesuai dengan Job Description.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

AHMAD HUSAINI